



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : Angga Kusman Saputra bin Kusman Hendrawanto .
2. Tempat lahir : Salatiga .
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Maret 1990 .
4. Jenis Kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Jl. Kalisari No. 35 Rt. 7/6 Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir Salatiga ,  
Jl. Pramuka No. 61 Rt.08/05 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Salatiga
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : Islam.  
Buruh .

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d tanggal 27 Pebruari 2020 ;



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 28 Februari 2020 s/d tanggal 27 April 2020 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Februari 2020, Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT SMG, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Salatiga, Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt dan surat-surat yang bersangkutan berikut Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Salatiga, tanggal 23 Januari 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt, dalam perkara tersebut di atas ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga, No. Reg. Per : PDM-41/SALTI/Enz.2/11.2019 telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO bersama dengan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW (Dilakukan penuntutan terpisah) baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di teras depan rumah Jalan Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 saksi AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Pramuka No. 61 Krajan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan transaksi Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim

Halaman 2 putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT SMG



Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 00.10 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba berhasil mengamankan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW di teras depan rumah yang beralamat di Jl. Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO membeli Narkotika jenis shabu sesuai pesanan CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW .

- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI dan tim Resnarkoba terhadap terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan saksi CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar yaitu BAMBANG SUDEWO Bin SUDIMIN dan M. DJAMAL Bin SUJARI ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA .
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih GOLD berikut Sim Cardnya yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA .
- 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna putih silver berikut simcardnya milik CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan ditemukan dalam penguasaannya .
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA tanggal 13-09-2019 pukul 22.31 WIB ke rekening atas nama JUNIKA MAULIDINA dengan jumlah transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang merupakan bukti transfer dalam pembelian shabu yang ditemukan di saku jaket CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pada saat dilakukan penggeledahan .

Kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSIE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW beserta barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut.



- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dari barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda yang disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumahnya adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama yang didapatkan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA sesampainya dirumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA minum tuwak dan selesai minum tuwak bersama-sama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA untuk membelikan shabu selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA menghubungi RIZKI (DPO) dan memesan shabu kemudian oleh RIZKI terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dikirim nomor rekening atas nama JUNIKA MAULIDA dan meminta agar uang pembelian shabu tersebut segera ditransfer ke rekening tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pergi ke ATM BCA Salatiga untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut senilai Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu) rupiah ke nomor rekening 0461915719 atas nama JUNIKA MAULIDA dan setelah mentrasfer uang tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang lagi kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA mendapatkan pesan melalui whatsapp (WA) bahwa shabu sudah turun di alamat " arah penjara ke sayangan kiri jalan ada perhutani depan perhutani ada ada lampu penerangan jalan, bahan (shabu) berada di bawah tiang lampu tertindih batu dalam tutup botol " setelah mendapatkan alamat tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pergi ke alamat shabu tersebut untuk mengambilnya setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW, dan teman-temannya (MUHAMMAD IQWANUDIN dan



VINGNYON OCTAVIYANTO) diamankan oleh petugas kemudian dari hasil pengembangan petugas tidak ada keterkaitan MUHAMMAD IQWANUDIN dan VINGNYON OCTAVIYANTO dengan barang bukti yang ditemukan selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE Bin PAULUS NIKIJULUW yang diproses menjadi perkara ini .

- Bahwa diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO shabu tersebut adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW yang dibeli melalui terdakwa dan rencananya akan digunakan bersama-sama yaitu terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh petugas dan diproses menjadi perkara ini dan diakui oleh terdakwa mengenal CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW sejak berada di tahanan LP Salatiga dan sejak keluar dari penjara sekira bulan Agustus tahun 2019 terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pernah mengkonsumsi bersama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW antara lain :

1. Pada pertengahan bulan Agustus 2019 terdakwa bersama-sama ANGGA KUSMAN SAPUTRA mengkonsumsi shabu di kos terdakwa di jalan Cemara dan shabu tersebut diperoleh dari TOMPEL ( DPO)
2. Pada tanggal 13 September 2019 pukul 22.30 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta tolong kepada terdakwa ANGGA untuk mencarikan shabu kemudian pada pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA mendapatkan pesan melalui Whatsaap bahwa shabu sudah turun dialamat kemudian terdakwa ANGGA yang mengambil shabu tersebut dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW menunggu di rumah terdakwa ANGGA dan setelah terdakwa ANGGA kembali terdakwa ANGGA mengatakan shabu sudah diambil dan ditaruh di lantai teras depan rumah kemudian belum sempat menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 01.00 WIB terdakwa ANGGA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW berhasil ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Salatiga .

- Bahwa terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO ketika melakukan tindak pidana yaitu *menawarkan untuk*





*dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2368/NNF/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Teguh Prahmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : BB-4883/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan plastik warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26036 gram Dengan hasil kesimpulan : BB-4883/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO bersama dengan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE Bin PAULUS NIKIJULUW (Dilakukan penuntutan terpisah) baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di teras depan rumah Jalan Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) (secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 saksi AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah



yang beralamat di Jalan Pramuka No. 61 Krajan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan transaksi Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 00.10 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba berhasil mengamankan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW di teras depan rumah yang beralamat di Jl. Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO membeli Narkotika jenis shabu sesuai pesanan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW .

- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI dan tim Resnarkoba terhadap terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan saksi CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dilakukan pengegedahan dengan disaksikan warga sekitar yaitu BAMBANG SUDEWO Bin SUDIMIN dan M. DJAMAL Bin SUJARI ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih GOLD berikut SimCardnya yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA .
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna putih silver berikut simcardnya milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan ditemukan dalam penguasaannya .
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA tanggal 13-09-2019 pukul 22.31 WIB ke rekening atas nama JUNIKA MAULIDINA dengan jumlah transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang merupakan bukti transfer dalam pembelian shabu yang ditemukan di saku jaket CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pada saat dilakukan pengegedahan .

Kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS



NIKIJULUW beserta barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut.

- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dari barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda yang disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumahnya adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama yang didapatkan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA sesampainya dirumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA minum tuwak dan selesai minum tuwak bersama-sama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA untuk membelikan shabu selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA menghubungi RIZKI (DPO) dan memesan shabu kemudian oleh RIZKI terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dikirim nomor rekening atas nama JUNIKA MAULIDA dan meminta agar uang pembelian shabu tersebut segera ditransfer ke rekening tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pergi ke ATM BCA Salatiga untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ke nomor rekening 0461915719 atas nama JUNIKA MAULIDA dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang lagi kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA mendapatkan pesan melalui whatsapp (WA) bahwa shabu sudah turun di alamat " arah penjara ke sayangan kiri jalan ada perhutani depan perhutani ada ada lampu penerangan jalan, bahan (shabu) berada di bawah tiang lampu tertindih batu dalam tutup botol " setelah mendapatkan alamat tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pergi ke alamat shabu tersebut untuk mengambilnya setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN

Halaman 8 putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT SMG





SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW, dan teman-temannya (MUHAMMAD IQWANUDIN dan VINGNYON OCTAVIYANTO) diamankan oleh petugas kemudian dari hasil pengembangan petugas tidak ada keterkaitan MUHAMMAD IQWANUDIN dan VINGNYON OCTAVIYANTO dengan barang bukti yang ditemukan selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE Bin PAULUS NIKIJULUW yang diproses menjadi perkara ini .

- Bahwa diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO shabu tersebut adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW yang dibeli melalui terdakwa dan rencananya akan digunakan bersama-sama yaitu terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh petugas dan diproses menjadi perkara ini dan diakui oleh terdakwa mengenal CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW sejak berada di tahanan LP Salatiga dan sejak keluar dari penjara sekira bulan Agustus tahun 2019 terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pernah mengkonsumsi bersama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW antara lain :

1. Pada pertengahan bulan Agustus 2019 terdakwa bersama-sama ANGGA KUSMAN SAPUTRA mengkonsumsi shabu di kos terdakwa di jalan Cemara dan shabu tersebut diperoleh dari TOMPEL ( DPO ) .
2. Pada tanggal 13 September 2019 pukul 22.30 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta tolong kepada terdakwa ANGGA untuk mencari shabu kemudian pada pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA mendapatkan pesan melalui Whatsaap bahwa shabu sudah turun dialamat kemudian terdakwa ANGGA yang mengambil shabu tersebut dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW menunggu di rumah terdakwa ANGGA dan setelah terdakwa ANGGA kembali terdakwa ANGGA mengatakan shabu sudah diambil dan ditaruh di lantai teras depan rumah kemudian belum sempat menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 01.00 WIB terdakwa ANGGA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW berhasil ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Salatiga .



- Bahwa terdakwa CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW ketika melakukan tindak pidana yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I* tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maka terdakwa ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2368/NNF/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Teguh Prahmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. telah dilakukan pemeriksaan barang bukti : BB-4883/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan plastik warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26036 gram Dengan hasil kesimpulan : BB-4883/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO bersama dengan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE Bin PAULUS NIKIJULUW baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019, sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di teras depan rumah Jalan Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, *secara tanpa hak menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan rangkaian perbuatan sbb :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 saksi AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI bersama-sama dengan tim Satresnarkoba Polres Salatiga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Pramuka No. 61 Krajan RT. 008 RW. 005 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga sering dijadikan transaksi



Narkotika kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan sekira pukul 00.10 WIB AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba berhasil mengamankan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW di teras depan rumah yang beralamat di Jl. Pramuka No. 61 RT. 08/05 Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Salatiga dan dilakukan interogasi kemudian dari hasil interogasi tersebut diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO membeli Narkotika jenis shabu sesuai pesanan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW .

- Selanjutnya oleh AHMAD JHON FEBRI, DWI AMIR FUADI dan tim Resnarkoba terhadap terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan saksi CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga sekitar yaitu BAMBANG SUDEWO Bin SUDIMIN dan M. DJAMAL Bin SUJARI ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA .
  - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna putih GOLD berikut SimCardnya yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA .
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 6s warna putih silver berikut simcardnya milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan ditemukan dalam penguasaannya .
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA tanggal 13-09-2019 pukul 22.31 WIB ke rekening atas nama JUNIKA MAULIDINA dengan jumlah transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang merupakan bukti transfer dalam pembelian shabu yang ditemukan di saku jaket CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pada saat dilakukan penggeledahan . Kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW beserta barang buktinya dibawa ke Polres Salatiga guna penyelidikan lebih lanjut.



- Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh AHMAD JHON FEBRI dan DWI AMIR FUADI bersama tim Resnarkoba dari barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa 1 (satu) paket shabu dalam plastic klip bening di bungkus tisu dan dimasukkan ke dalam plastik warna merah muda yang disimpan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA di lantai teras depan rumahnya adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama yang didapatkan dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA sesampainya dirumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA minum tuwak dan selesai minum tuwak bersama-sama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA untuk membelikan shabu selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA menghubungi RIZKI (DPO) dan memesan shabu kemudian oleh RIZKI terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dikirim nomor rekening atas nama JUNIKA MAULIDA dan meminta agar uang pembelian shabu tersebut segera ditransfer ke rekening tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW pergi ke ATM BCA Salatiga untuk mentransfer uang pembelian shabu tersebut senilai Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu) rupiah ke nomor rekening 0461915719 atas nama JUNIKA MAULIDA dan setelah mentransfer uang tersebut kemudian CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW datang lagi kerumah terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA mendapatkan pesan melalui whatsapp (WA) bahwa shabu sudah turun di alamat " arah penjara ke sayangan kiri jalan ada perhutani depan perhutani ada ada lampu penerangan jalan, bahan (shabu) berada di bawah tiang lampu tertindih batu dalam tutup botol" setelah mendapatkan alamat tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pergi ke alamat shabu tersebut untuk mengambilnya setelah mendapatkan shabu tersebut selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA, CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW, dan teman-temannya (MUHAMMAD IQWANUDIN dan



VINGNYON OCTAVIYANTO) diamankan oleh petugas kemudian dari hasil pengembangan petugas tidak ada keterkaitan MUHAMMAD IQWANUDIN dan VINGNYON OCTAVIYANTO dengan barang bukti yang ditemukan selanjutnya terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE Bin PAULUS NIKIJULUW yang diproses menjadi perkara ini .

- Bahwa diakui oleh terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO shabu tersebut adalah milik CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW yang dibeli melalui terdakwa dan rencananya akan digunakan bersama-sama yaitu terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW tetapi belum sempat digunakan sudah ditangkap oleh petugas dan diproses menjadi perkara ini dan diakui oleh terdakwa mengenal CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW sejak berada di tahanan LP Salatiga dan sejak keluar dari penjara sekira bulan Agustus tahun 2019 terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA pernah mengkonsumsi bersama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW antara lain :

1. Pada pertengahan bulan Agustus 2019 terdakwa bersama-sama ANGGA KUSMAN SAPUTRA mengkonsumsi shabu di kos terdakwa di jalan Cemara dan shabu tersebut diperoleh dari TOMPEL ( DPO)
  2. Pada tanggal 13 September 2019 pukul 22.30 WIB CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW meminta tolong kepada terdakwa ANGGA untuk mencarikan shabu kemudian pada pukul 23.30 WIB terdakwa ANGGA mendapatkan pesan melalui Whatsaap bahwa shabu sudah turun dialamat kemudian terdakwa ANGGA yang mengambil shabu tersebut dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW menunggu di rumah terdakwa ANGGA dan setelah terdakwa ANGGA kembali terdakwa ANGGA mengatakan shabu sudah diambil dan ditaruh di lantai teras depan rumah kemudian belum sempat menggunakan shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 September 2019 pukul 01.00 WIB terdakwa ANGGA dan CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW berhasil ditangkap oleh petugas SatNarkoba Polres Salatiga .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2368/NNF/2019 tanggal 25 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Teguh Prahmono, M.H, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery





Prasetyo, S. Si. telah di lakukan pemeriksaan barang bukti : BB-4883/NNF/2019 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan plastik warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,26036 gram Dengan hasil kesimpulan : BB-4883/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan No. 77/VIII/P.JIWA/2019 tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga yang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. IFFAH QOIMATUN, Sp.KJ. M.Kes, Dokter Pemeriksa, NIP. 19690609 200212 2 002 diperoleh kesimpulan *ditemukan zat narkoba ( metamfetamina positif)*.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Setelah membaca surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Desember 2019, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah Telepon genggam merk Iphone 6s warna putih silver berikut Simcard .
- 1 (satu) lembar bukti transfer BCA tanggal 13-09-2019 pukul 22.31 Wib ke rekening atas nama JUNIKA MAULIDINA dengan jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening di bungkus tisu di masukkan kedalam plastik warna merah muda dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,37 gram.
- 1 (satu) buah Telepon genggam merk OPPO warna putih gold berikut Simcard .

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama CHRAMSYE NIKIJULUW ALS ANCE BIN PAULUS NIKIJULUW .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 23 Januari 2020, Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Kusman Saputra bin Kusman Hendrawanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer dan dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Angga Kusman Saputra bin Kusman Hendrawanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening di bungkus tisu dimasukkan kedalam plastik warna merah muda dengan berat kotor berikut platik klip warna bening seberat 0,37 gram untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Telepon genggam merk OPPO warna putih Gold berikut Simcard dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Akta Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari akte permintaan banding Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO pada tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana relaas Pemberitahuan Permohonan banding Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt ;

Setelah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tertanggal 4 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 6 Februari 2020 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO pada tanggal 6 Februari 2020 ;

Setelah membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 3 Pebruari 2020 Nomor 157/Pid.Sus / 2019/PN Slt kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO, yang ditanda tangani oleh Wakil Penitera Pengadilan Negeri Salatiga, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan pada tanggal 29 Januari 2020, sedangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan pada tanggal 23 Januari 2020, maka sesuai dengan pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah



memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019 tanggal 23 Januari 2020.
2. Fakta-fakta hukum yang diajukan sebagai dasar penjatuan putusan oleh Majelis Hakim sangat tidak tepat karena dasar dalam penjatuan hukuman dalam perkara terdakwa Angga Kusman Bin Kusman Hendrawanto tidak didasarkan pada fakta dipersidangan yang jelas-jelas berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk dan barang bukti kesemuanya mengarah pada terpenuhinya unsur pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu tidaklah tepat terhadap terdakwa diputus dengan terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3. Putusan terhadap terdakwa yang terbukti sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika padahal fakta dipersidangan lebih mengarah kepada terbukti pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka putusan tersebut menurut hemat kami tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan majelis hakim telah mengabaikan fakta-fakta dipersidangan.
4. Adapun fakta-fakta dipersidangan yang menurut hemat kami telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
5. Kami menilai Majelis Hakim telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya.

Berdasarkan alasan tersebut kami mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 157/Pid.



Sus/2019/PN Slt tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa ANGGA KUSMAN SAPUTRA Bin KUSMAN HENDRAWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6s warna putih silver berikut Simcard .
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA tanggal 13-09-2019 pukul 22.31 Wib ke rekening atas nama JUNIKA MAULIDINA dengan jumlah transfer Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening di bungkus tisu di masukkan kedalam plastik warna merah muda dengan berat kotor berikut plastik klip warna bening seberat 0,37 gram.
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih gold berikut Simcard, Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Chramse Nikijuluw Als Ance Bin Paulus Nikijuluw .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karena itu tidak diketahui latar belakang dan pendapat Terdakwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 23 Januari 2020, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut, yaitu bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas terbuktnya penyalah guna narkoba terhadap Terdakwa, disamping dalam faktanya pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan sabu akan tetapi lagi persiapan mengkonsumsi sabu, selanjutnya selama berjalannya proses persidangan kondisi Terdakwa tidak menunjukkan adanya ciri-ciri kecanduan dan tidak pernah pula terdapat laporan bila selama dalam penahanan Terdakwa mengalami reaksi atau gejala kecanduan maka dengan demikian penjatuhan hukuman yang patut dikenakan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara seperti yang ditentukan oleh Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap saat hendak mengkonsumsi sabu, ditemukan barang bukti sabu seberat 0,37 gram, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak terbukti masuk dalam jaringan narkoba, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dengan pendapat atau pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana seperti penyalah guna Narkoba gol I bagi diri sendiri sebagai mana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga oleh karena itu memori banding dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal yang dapat merubah putusan perkara aquo karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu harus dikesampingkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 157/Pid.Sus/2019/ PN Slt tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ditahan maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 20 putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Slt tanggal 23 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020, oleh Kami Dwi Prasetyanto, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. dan Santun Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota serta dibantu oleh Budi Harsoyo, S.H. Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

ttd

ttd

Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.

Dwi Prasetyanto, S.H.

ttd

Santun Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti .

ttd

Budi Harsoyo, S.H.